



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 06 September 2012

Nomor : 09 /BUA.6/HS/SP/IX/2012

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 06 Tahun 2012**

**TENTANG
Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran
Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan mempertimbangkan bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat penduduk yang belum memiliki akta kelahiran terutama untuk kalangan masyarakat tidak mampu dan marginal, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara permohonan pencatatan kelahiran adalah orang tua, wali, pihak yang ingin dicatatkan kelahirannya, orang yang menemukan anak dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan secara kolektif.
3. Yang dimaksud dengan pengajuan permohonan secara kolektif adalah permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan melalui pada instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat kediaman pemohon atau tempat terjadinya peristiwa kelahiran.
5. Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara permohonan tersebut memperhatikan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi:

- a) surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
 - b) Kartu Keluarga atau KTP orang tua atau setidaknya Surat Keterangan Domisili;
 - c) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - d) Kutipan Akta Cerai orang tua apabila orang tua telah bercerai.
6. Sidang pemeriksaan permohonan dapat dilakukan di gedung Pengadilan Negeri dan di luar gedung Pengadilan Negeri (*zitting plaats* atau sidang keliling). Tata cara pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan merujuk pada ketentuan SEMA 10 Tahun 2010. Dalam pelaksanaan sidang keliling ini, Pengadilan Negeri bekerjasama dengan Bank, terkait dengan pembayaran biaya perkara dan PT Pos, terkait dengan pelunasan bea meterai (pemeteraian kemudian).
7. Proses pemanggilan terhadap permohonan kolektif adalah sebagai berikut:
- a) Jurusita dapat menyerahkan relaas panggilan sidang kepada para Pemohon secara kolektif melalui kepala instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang akan meneruskan pemberitahuan panggilan tersebut kepada kecamatan dan/atau kelurahan/desa.
 - b) Relaas panggilan ini juga dapat diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri.
 - c) Untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing maka Ketua Pengadilan Negeri diharapkan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk membahas mekanisme pemanggilan secara kolektif ini dengan mempertimbangkan bahwa pemanggilan harus dilakukan secara sah dan patut.
8. Pengadilan Negeri melaksanakan sidang keliling secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya bekerja sama dengan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
9. Dalam hal pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri maupun sidang keliling, Pengadilan Negeri diharapkan berkoordinasi dengan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan untuk memastikan bahwa penetapan pencatatan dan penerbitan kutipan pencatatan kelahiran/akta dapat dilakukan pada hari yang sama.
10. Terkait dengan biaya perkara maka terhadap Pemohon dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

11. Bagi Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara perdata untuk semua jenis perkara perdata baik perkara gugatan maupun permohonan, sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
12. Untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan secara kolektif ini maka diharapkan Pengadilan Negeri bekerjasama dengan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
13. Terhadap permohonan yang diajukan di luar mekanisme pengajuan secara kolektif tetap diproses sesuai mekanisme dan prosedur yang ada dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman ini.
14. Formulir pengajuan permohonan dan relaas panggilan yang dibutuhkan dapat mengaju pada contoh terlampir.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; dan
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia.

Lampiran A : Formulir Pendaftaran Permohonan Kolektif
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2012

.....,

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri

di

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nama Anak yang dimohonkan :

selanjutnya, disebut sebagai Pemohon,

mengajukan permohonan penetapan pengadilan terhadap pencatatan kelahiran:

tentang permasalahannya:

1. Bahwa pada tanggal di
telah lahir anak laki-laki/perempuan;
2. Bahwa anak laki-laki/perempuan tersebut lahir dari orang tua bernama
.....;
3. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas anak tersebut didukung dengan
surat kelahiran dari dan/atau dua orang saksi yaitu
.....yang beralamat didan
.....yang beralamat di ;
4. Bahwa pencatatan kelahiran atas anak tersebut mengalami keterlambatan
selama lebih dari satu tahun sejak kelahirannya;
5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No.23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas
waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut, oleh karena
sudah di luar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari
Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama, jenis kelamin, lahir di, pada tanggal yang lahir dari orang tua bernama
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Pemohon

(.....)

Lampiran B : Surat Panggilan (Relaas)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2012

SURAT PANGGILAN

Nomor:

Pada hari ini saya
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri atas perintah hakim
Pengadilan Negeri tersebut:

TELAH MEMANGGIL:

1. Nama :
Alamat :
Perkara Nomor :
2. Nama :
Alamat :
Perkara Nomor :
3. Nama :
Alamat :
Perkara Nomor :
4. Nama :
Alamat :
Perkara Nomor :
5. Nama :
Alamat :
Perkara Nomor :
6. Nama :
Alamat :
Perkara Nomor :
7. Nama :
Alamat :
Perkara Nomor :
8. Nama :
Alamat :
Perkara Nomor :

(dan seterusnya sesuai dengan jumlah pemohon)

Supaya datang bersama dua orang saksi untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri pada hari tanggal untuk pemeriksaan perkara permohonan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor maka untuk pemanggilan pemohon atas permohonan penatapan pengadilan terhadap pencatatan kelahiran yang diajukan secara kolektif maka pemanggilan dapat dilakukan secara kolektif melalui kantor pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita Pengganti

(.....)